

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembantuan atau (*Medeplichtige, Ghilfe atau Accomplice*) terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan diwujudkan dan yang dengan sengaja memberikan bantuan untuk melakukan atau mewujudkan kejahatan.
2. Ada beberapa perbedaan yang mendasar antara Pembantuan dengan Penyertaan, antara lain sebagai berikut :
  - a. Pada penyertaan tindakan yang dilakukan berupa kejahatan dan pelanggaran sedangkan pada pembantuan tindakannya hanya berupa kejahatan;
  - b. Ancaman pidana bagi peserta (*deelnemers*) kecuali yang disuruh adalah yang maksimum, sedangkan bagi pembantu dikurangi dengan sepertiga;
  - c. Bahwa bentuk penyertaan adalah bentuk penyertaan mandiri sedangkan pelaksanaan kejahatan oleh petindak (pelaku utama), karenanya disebut bentuk penyertaan terkait;
  - d. Dilihat dari unsur kesengajaan, bagi bentuk penyertaan unsur kesengajaannya ada pada pembantuan unsur kesengajaannya tidak ada pada pembantu melainkan hanya kesengajaan untuk membantu atau memberi bantuan saja;
  - e. Bagi setiap peserta dalam bentuk penyertaan kecuali yang disuruh bertanggungjawab atau dipandang telah turut melakukan semua unsur-unsur objektif dari tindak pidana walaupun mungkin yang ia lakukan hanya sebagian ataupun sama sekali tidak turut melakukan sedangkan pembantu tidak dipandang sebagai telah turut

melakukan sebagian atau seluruhnya unsur-unsur objektif dari kejahatan tersebut.

3. Ada beberapa perbedaan yang mendasar antara tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana pencurian, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tentang perbuatan materilnya;

Pada penggelapan adanya perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian terdapat unsur memiliki yang berupa unsure subjektif, sedangkan pada penggelapan terdapat unsur objektif. Untuk tahap selesainya pada penggelapan diisyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian terletak pada perbuatan mengambil dan bukan pada unsur memiliki.
  - b. Tentang beradanya benda objek kejahatan di tangan petindak;

Pada pencurian benda tersebut berada ditangan atau kekuasaan petindak akibat dari perbuatan mengambil berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan, sedangkan pada penggelapan benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.
4. Ada beberapa pertimbangan hakim sebagai dasar peringan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, antara lain :
  - a. Bahwa keberadaan fisik mobil APV tahun 2005 warna biru MTL No.Pol. L-2061-MC tidak dalam penguasaan Terdakwa;
  - b. Bahwa Terdakwa hanya membantu membuat dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 8 Desember 2007.

## **B. Saran**

1. Diharapkan untuk seluruh masyarakat hukum khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya supaya dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan pembantuan dalam suatu tindak pidana dan sanksi pidananya;

2. Diharapkan untuk seluruh masyarakat hukum khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya supaya dapat mengetahui perbedaan mendasar antara Pembantuan dengan Penyertaan sehingga penetapan dan penerapan hukumnya sesuai dengan kastaustis;
3. Diharapkan untuk seluruh masyarakat hukum khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya supaya dapat mengetahui perbedaan yang mendasar antara tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana pencurian, sehingga dapat membedakan kategori suatu peristiwa hukum;
4. Diharapkan kepada penegak hukum khususnya hakim untuk dapat memperhatikan dan mempelajari suatu perkara khususnya dalam perkara pidana pembantuan, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa akan mempunyai rasa keadilan.

